



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 23 April 2025  
Nomor : 296/DIT.FKKPD/ND/SD.1/IV/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui surat nomor 821/0100/BKPSDMD, Tanggal 14 April 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Belitung melaksanakan penambahan Pejabat dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari 7 (tujuh) orang menjadi 8 (delapan) orang.
2. 7 (tujuh) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah disetujui untuk dilakukan Uji Kompetensi berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2360/OTDA, Tanggal 11 April 2025, Hal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.
3. **Bupati Belitung terpilih telah dilantik.**
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami Bupati Belitung dapat disetujui melaksanakan Uji Kompetensi terhadap 1 (satu) orang yang ditambahkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, atas nama:  
Nama : KA. Azhami, S.E., MAP  
NIP : 197606012001121005  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung
5. Kami sampaikan sebelum Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, agar Bupati Belitung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi
6. Kami sampaikan pula, apabila dalam pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Belitung terkait pelaksanaan uji kompetensi dimaksud dinyatakan tidak sah.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan dalam surat Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,

KETUA TIM	✓
WAKIL KETUA TIM	✓
KASUBAG TU	✓
STAFF	



Cheka Virgowansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001